



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERUM PERHUTANI KESATUAN
BISNIS MANDIRI AGROFORESTRY EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN UNIT I
JAWA TENGAH DAN KOPERASI KARYAWAN INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH
SUNGAI SERAYU BOGOWONTO SEMPOR GOMBONG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Agroforestry Ekowisata dan Jasa Lingkungan Unit I Jawa Tengah dan Koperasi Karyawan Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Gombang Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Agroforestry Ekowisata dan Jasa Lingkungan Unit I Jawa Tengah dan Koperasi Karyawan Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Gombang Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PERUM PERHUTANI KESATUAN BISNIS MANDIRI AGROFORESTRY EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN UNIT I JAWA TENGAH DAN KOPERASI KARYAWAN INDUK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI SERAYU BOGOWONTO SEMPOR GOMBONG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Agroforestry Ekowisata dan Jasa Lingkungan Unit I Jawa Tengah dan Koperasi Karyawan Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Gombong Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Agroforestry Ekowisata dan Jasa Lingkungan Unit I Jawa Tengah dan Koperasi Karyawan Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Gombong.

Pasal 2

- (1) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 58.600.550,00 (lima puluh delapan juta enam ratus ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (2) Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bagi Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Agroforestry Ekowisata dan Jasa Lingkungan Unit I Jawa Tengah, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diberikan sebesar Rp. 45.995.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
 1. Alokasi Tahun 2009 sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); dan
 2. kekurangan pembayaran alokasi Tahun 2008 sebesar Rp. 31.995.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - b. Bagi Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, Sempor Gombong Rp. 12.605.550,00 (dua belas juta enam ratus lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 3

Tata cara penyaluran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Penerima Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah mengajukan permohonan dana dilengkapi dokumen pendukung kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen mengajukan pencairan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- c. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai jumlah yang dimohon;
- d. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;

- e. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- f. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menyalurkan ke rekening penerima Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah.

Pasal 4

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri Agroforestry Ekowisata dan Jasa Lingkungan Unit I Jawa Tengah dan Koperasi Karyawan Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Gombong Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Mei 2010

1 BUPATI KEBUMEN, A



MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR 6

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**